



PUTUSAN

Nomor 218 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DAN BANGKA BELITUNG**, berkedudukan di Jalan Garuda
Nomor 43, Kelurahan Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuklinggau
Barat II, Kota Lubuklinggau, diwakili oleh Muhammad Adil,
selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, yang dalam hal ini
memberi kuasa kepada Arzi Rada Putra, S.H., M.M., dan kawan-
kawan, Para Pegawai Bank Sumsel Babel, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DODI DORES, bertempat tinggal di Desa Tanjung Sanai I
Nomor 17, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten
Rejang Lebong. Provinsi Bengkulu;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau telah
memberikan Penetapan Nomor Perkara Register Nomor 36.LPK/BPSK-
LLG/IX/2018 dengan Nomor Register Penetapan 036.Tap/BPSK-LLG/X/2018
tanggal 15 Oktober 2018 sebagai berikut:

- 1) Menetapkan, bahwa pada agenda klarifikasi Pelapor/Konsumen
mendalilkan baru berencana untuk melakukan pelunasan sebelum jatuh
tempo (PSJT), akan tetapi tidak dapat menerima ketentuan yang

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus-BPSK/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sepihak diberlakukan oleh pihak Terlapor/Pelaku Usaha, berkenaan dengan kejelasan dan ketegasan terkait ketentuan denda/pinalti, dimana klausul pada Pasal 2 angka 3 hanya menguraikan frasa “ketentuan pelunasan lebih awal, debitur diwajibkan membayar sebesar pokok pinjaman ditambah denda dan biaya lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank”. Seharusnya denda/pinalti wajib dicantumkan secara jelas dan tegas, tidak kabur dan dapat berakibat menyebabkan multi tafsir. Sehingga persengketaan ini mengakibatkan tertundanya rencana Pelapor/Konsumen untuk melakukan pelunasan dimuka dan atau PSJT;

- 2) Menetapkan, bahwa sesuai dengan penjelasan pada angka 1, sesungguhnya Konsumen/Pelapor terindikasi akan berpotensi mengalami kerugian secara materi jika melakukan pelunasan dimuka (PSJT). Dengan demikian pula, berarti Konsumen/Pelapor belum mengalami kerugian Konsumen/Pelapor maka perkara sengketa konsumen ini wajib dioptimalkan guna diselesaikan secara mediasi, ketika proses permusyawaratan pada forum mediasi tidak menemui suatu permufakatan, maka Majelis BPSK memutuskan perkara sengketa konsumen ini tidak dapat ditempuh secara peradilan arbitrase, karena unsur kerugian secara nyata pada pihak Konsumen/Pelapor belum terjadi. Akan tetapi, untuk terselenggaranya keadilan dan terwujudnya suatu kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, BPSK Kota Lubuklinggau menerbitkan penetapan ini;
- 3) Menetapkan, bahwa pada waktu klarifikasi dan selama masa mediasi, pihak Terlapor/Pelaku Usaha mengakui benar di Lembar Perjanjian Kredit Nomor 69518/LLG/II/PK.ANG.KSG/2017 (sebagaimana yang tertera dalam penetapan, Perjanjian Kredit Nomor 36.LPK/BPSK-LLG/IX/2018), tanggal laporan 10 September 2018 tidak tercantum ketentuan yang jelas dan tegas berkaitan dengan denda/pinalti pelunasan dimuka (PSJT), kemudian pula produk ketentuan ALCO periode kapan yang diberlakukan oleh Terlapor/Pelaku Usaha kepada Konsumen/Pelapor. Dimana hanya terdapat frasa; “ketentuan pelunasan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih awal, debitur diwajibkan membayar sebesar pokok pinjaman ditambah denda dan biaya lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank". Sehingga pemberlakuan ketentuan ini melanggar Undang Undang RI Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 7 kewajiban Pelaku Usaha huruf a yakni "beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya", berikutnya huruf b yakni "memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan", Selanjutnya pula huruf c yakni "memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif";

- 4) Menetapkan, bahwa pada masa Mediasi pihak Terlapor/Pelaku Usaha menyerahkan Produk ketentuan/Keputusan ALCO Nomor 16/ALCO/KEP/2017 tanggal 31 Agustus 2017, dimana menurut dalil pihak Terlapor/Pelaku Usaha, bahwa pihak Konsumen/Pelapor tergolong pada kriteria nasabah yang tidak menyambung kredit pada jangka waktu kredit diatas 5 tahun, maka diberlakukan jumlah pelunasan berdasarkan pokok flat + denda minimal 10 kali angsuran. Terdapat penjelasan yakni, "keputusan ini berlaku pada 1 September 2017", berikut pula, "dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan ALCO Nomor 11/ALCO/KEP/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang berkaitan dengan hal tersebut diatas dinyatakan tidak berlaku lagi". Bahwa Majelis BPSK Kota Lubuklinggau menyatakan sangat tidak tepat Konsumen/Pelapor diwajibkan untuk mengikuti ketentuan/keputusan ALCO Nomor 16/ALCO/KEP/2017, tanggal 31 Agustus 2017, dikarenakan Pelapor/Konsumen melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 69518/LLG/II/PK.ANG.KSG/2017 pada tanggal 25 April 2017. Dimana ketentuan/keputusan ALCO dari pihak Terlapor/Pelaku Usaha yang semestinya diberlakukan kepada Konsumen/Pelapor masa waktunya adalah yang di bawah atau setidaknya-tidaknya bukan di bawah tanggal 25 April 2017, pada saat perjanjian kredit ditanda tangani oleh Konsumen/Pelapor;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menetapkan, bahwa dengan merujuk uraian pada angka 4 semestinya Terlapor/Pelaku Usaha tidak diperkenankan memberlakukan frasa “ketentuan pelunasan lebih awal, debitur diwajibkan membayar sebesar pokok pinjaman ditambah denda dan biaya lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank”. Karena dengan frasa ini, pihak Terlapor/Pelaku Usaha sudah memberikan kewajiban kepada Konsumen/Pelaku Usaha untuk mematuhi semua dokumen persyaratan, baik yang tercantum maupun tidak pada Perjanjian Kredit, termasuk pula kewajiban Konsumen mematuhi semua produk Keputusan yang dapat berlaku secara surut ke belakang. Bahwa terhadap hal ini, Majelis BPSK Kota Lubuklinggau menyatakan seyogianya Terlapor/Pelaku Usaha berkewajiban menegakan asas keterbukaan (transparansi) dan pertanggung-jawaban (akuntabilitas), dimana seharusnya semua klausul pada perjanjian kredit wajib berisikan narasi yang jelas dan tegas, tidak diperbolehkan menyembunyikan atau mengaburkan suatu peraturan atau kebijakan perbankan yang semestinya diketahui secara benar dan diberikan persetujuan secara suka rela sebelum perjanjian kredit dibubuhi tanda-tangan oleh pihak Konsumen/Pelapor. Lebih lanjut pula, pihak Pelaku Usaha/Terlapor tidak diperkenankan membuat segala kebijakan dan atau keputusan yang bertentangan dengan hukum, dimana dalam masalah ini Pelaku Usaha telah terindikasi melakukan pelanggaran terhadap Undang Undang RI Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berkenaan dengan BAB V Pencantuman Klausul Baku, pada Pasal 18 ayat (1) yakni, “Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila”, pada huruf g yakni “menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”. Berikut pada ayat (3) yakni “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum". Kemudian pula pada ayat (4) yakni, "Pelaku Usaha wajib menyesuaikan Klausula Baku yang bertentangan dengan undang-undang ini". Bahwa kesemua ini merupakan fokus dari pelaksanaan tugas yang dimanahkan oleh Undang Undang RI Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 52 yakni, "Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi" pada huruf c yakni, "melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku";

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK Kota Lubuklinggau tidak mempunyai wewenang dalam mengadili sengketa ini (kompetensi absolut);
3. Menyatakan Penetapan BPSK Kota Lubuklinggau atas perkara register Nomor 36.LPK/BPSK-LLG/IX/2018 dengan Nomor register Penetapan 036.Tap/BPSK-LLG/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon untuk mematuhi isi putusan ini;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan keberatan Penetapan BPSK Kota Lubuklinggau atas perkara register Nomor 36.LPK/BPSK-LLG/IX/2018 dengan Nomor register Penetapan 036.Tap/BPSK-LLG/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 ini;

Atau apabila (Ketua) Pengadilan Negeri Lubuklinggau cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili keberatan Penetapan BPSK Kota Lubuklinggau atas Perkara Register Nomor 36.LPK/BPSK-LLG/IX/2018 dengan Nomor Register Penetapan 036.Tap/BPSK-LLG/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 ini berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Gugatan salah alamat (*error in persona*);
- II. Dalil keberatan/posita Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- III. Perjanjian kredit yang dibuat pihak Pemohon adalah cacat hukum;
- IV. Dalil tuntutan/petitum Pemohon kabur dan tidak berdasar;

Bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menjatuhkan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg tanggal 26 November 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 26 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 42/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Llg tanggal 22 November 2018 untuk seluruhnya.

Mengadili Sendiri

- Menyatakan BPSK Kota Lubuklinggau tidak mempunyai wewenang dalam mengadili sengketa ini (kompetensi absolut);

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Linggau salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat/Pemohon Kasasi telah ada hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 69518/LLG/II/PK.ANG.KSG/2017 tanggal 25 April 2017 yang dalam Pasal 3 angka 6 dinyatakan bahwa segala akibat perjanjian kedua belah pihak sepakat memilih kedudukan hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau Nomor 36.LPK/BPSK-LLG/IX/2018 dengan Nomor Register Penetapan 036.Tap/BPSK-LLG/IX/2018 tanggal 15 Oktober 2018 adalah mengenai perjanjian pemberian fasilitas kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

Bahwa perselisihan tersebut terjadi karena salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit tersebut, sehingga yang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menyelesaikannya adalah Pengadilan Negeri Lubuk Linggau bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 42/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg tanggal 26 November 2018 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 42/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Llg tanggal 26 November 2018 dan Membatalkan Penetapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau Nomor 36.LPK/BPSK-LLG/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuklinggau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus-BPSK/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

K e t u a,

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 218 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)